



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 661 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1183 Tahun 2017, telah dibentuk Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada beberapa Perangkat Daerah, setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan penelitian dan penilaian persyaratan administratif terhadap usulan permohonan penerapan, penolakan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD;
- b. melakukan penelaahan atas usulan tarif layanan, remunerasi, dan standar pelayanan minimal;
- c. melakukan penelaahan atas usulan pembentukan Dewan Pengawas;
- d. melakukan penelaahan rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahun berikutnya; dan
- e. menyampaikan pertimbangan kepada Gubernur atas hasil penilaian persyaratan administratif usulan penerapan PPK-BLUD.

- KETIGA : Tim Penilai PPK-BLUD dalam rangka penilaian, dapat melakukan kunjungan lapangan pada SKPD/UKPD yang mengajukan permohonan penetapan penerapan PPK-BLUD.
- KEEMPAT : Penunjukan dan penetapan personil Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) untuk usulan permohonan penerapan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Tim.
- KELIMA : Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1183 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 661 TAHUN 2018

Tanggal 27 Maret 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tetap : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
4. Unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI  
Jakarta  
5. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI  
Jakarta  
6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
7. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda  
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tidak Tetap : 1. Unsur Asisten yang membidangi  
2. Unsur Dinas yang membidangi  
3. Unsur Biro yang membidangi  
4. Tenaga Ahli apabila diperlukan
- Sekretariat : Unsur Subbidang Pembinaan BLUD Badan Pengelola  
Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Ames Baswedan*  
AMES BASWEDAN